



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU TINGKAT
TK, SD, SMP, SMA DAN SMK KOTA PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2014-2015

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan penerimaan siswa baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kota Palembang, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2014-2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Kota Palembang Tahun Pelajaran 2014-2015.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU TINGKAT TK, SD, SMP, SMA DAN SMK KOTA PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2014-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-kanak yang disingkat TK;
 - b. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP;
 - d. Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA; dan
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK.
9. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan;
10. Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
11. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS adalah organisasi siswa dilingkungan sekolah untuk menunjang kegiatan extra kurikuler dalam rangka menggali potensi bakat kemampuan siswa;

- 12. Program paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;
- 13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP;
- 14. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PSB adalah merupakan kegiatan sekolah yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran;
- 15. Rayonisasi adalah pengelompokan sekolah yang setingkat untuk disalurkan ke sekolah yang telah ditentukan, sebagai sekolah rayon.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan PSB sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan dan mutu hasil pendidikan.

Pasal 3

- (1) PSB harus berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Objektivitas dalam PSB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Transparansi dalam PSB mengandung arti bahwa PSB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas dalam PSB mengandung arti bahwa PSB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (5) Penolakan siswa dapat dilakukan apabila jumlah calon melebihi daya tampung atau telah melewati waktu pendaftaran yang ditentukan.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMAAN SISWA BARU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Calon siswa yang akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi harus memiliki:
 - a. memiliki ijazah sekolah setingkat yang lebih rendah, kecuali untuk memasuki SD; dan
 - b. menggunakan surat keterangan yang setara dengan ijazah.
- (2) Calon siswa baru yang diterima wajib mentaati pelaksanaan kegiatan Wiyatamandala termasuk ketentuan peraturan sekolah, seragam sekolah, OSIS dan pelaksanaan hari pertama masuk sekolah.

- (3) Dalam pelaksanaan PSB, sekolah dilarang:
 - a. memungut biaya pembangunan ruang kelas baru bagi sejumlah calon siswa baru; dan
 - b. memungut biaya untuk keperluan pribadi siswa (pakaian seragam, pakaian olahraga, buku pelajaran dan sebagainya).
- (4) Bagi siswa yang tidak diterima tahun lalu, dapat langsung mendaftarkan di sekolah rayon yang dituju.

Bagian Kedua
Taman Kanak-kanak
Pasal 5

- (1) Kelompok A TK dapat menerima calon anak-anak yang pada awal tahun pelajaran 2014-2015 telah berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (2) Kelompok B TK dapat menerima calon anak-anak yang pada awal Tahun Pelajaran 2014-2015 telah berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Kelompok A dan B TK bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap anak didik.
- (4) Jumlah anak didik TK setiap Kelompok belajar A dan B paling tinggi 25 (dua puluh lima) anak didik.

Bagian Ketiga
Sekolah Dasar
Pasal 6

- (1) Anak yang berumur 6 (enam) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2014-2015 yaitu tanggal 14 Juli 2014 dapat diterima, sedangkan yang telah berumur 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2014-2015 yaitu tanggal 15 Juli 2014 wajib diterima sebagai calon siswa kelas 1 (satu) SD. Umur 6 (enam) tahun tersebut yang diartikan sebagai suatu rentangan usia yang dihitung mulai dari 5 ½ (lima setengah) tahun.
- (2) Pada suatu SD dapat diterima anak yang berusia 5 ½ (lima setengah) tahun, apabila jumlah calon siswa yang telah berusia 6 (enam) tahun sampai 12 (duabelas) tahun kurang dari 40 (empat puluh) siswa.
- (3) Calon siswa kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 7

- Di kelas VII, dapat diterima calon siswa yang memiliki syarat:
- a. ijazah/surat keterangan yang setara dengan ijazah SD, atau MI atau sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2014-2015 yaitu pada tanggal 14 Juli 2014;
 - c. apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka diadakan seleksi dengan test akademik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - d. bagi yang beragama Islam tidak buta huruf Arab atau dapat membaca Al-qur'an.

Bagian Kelima
Jalur Penerimaan Siswa Baru di SMP
Pasal 8

- (1) Jalur Penelusuran Minat dan Potensi Akademik ditentukan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung siswa baru.
- (2) Jalur seleksi reguler dilakukan melalui test akademik oleh SMP Negeri Kota.

Pasal 9

- (1) Jalur penelusuran minat dan prestasi akademik terdiri dari prestasi akademik, olahraga dan MTQ peringkat 1 tingkat kota dan peringkat 1, 2, 3 untuk tingkat provinsi dan nasional.
- (2) Jalur seleksi siswa baru SMP dilaksanakan serentak oleh SMP Negeri Kota yang diikuti oleh calon siswa yang berasal SD/MI dalam rayon SMP yang bersangkutan.
- (3) Calon siswa baru yang mengikuti seleksi pada jalur penelusuran minat dan prestasi akademik berasal dari SD/MI dalam rayon SMP yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Sekolah Menengah Atas
Pasal 10

Dikelas X, dapat diterima calon siswa yang memiliki:

- a. ijazah/surat keterangan yang setara dengan Ijazah SMP, atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
- b. memiliki Surat Tanda Kelulusan SMP/MTs dan lulus ujian Nasional SMP/MTs, Tahun Pelajaran 2013-2014;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2014-2015 yaitu pada tanggal 14 Juli 2014;
- d. apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka diadakan seleksi dengan test akademik sesuai dengan ketentuan; dan
- e. bagi yang beragama Islam tidak buta huruf Arab/dapat membaca Al-qur'an.

Bagian Ketujuh
Jalur Penerimaan Siswa Baru di SMA
Pasal 11

PSB di SMA dilaksanakan melalui:

- a. jalur penelusuran minat dan prestasi akademik yang terdiri dari prestasi akademik, olahraga dan MTQ peringkat 1 tingkat Kota dan peringkat 1, 2, 3 untuk tingkat provinsi dan nasional.
- b. jalur seleksi siswa baru SMA yang dilaksanakan oleh SMA Negeri Kota yang diikuti oleh calon siswa yang berasal SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Untuk jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik terdiri dari prestasi akademik, seni, olahraga dan MTQ peringkat 1 tingkat Kota dan peringkat 1, 2, 3 tingkat provinsi dan nasional.
- (2) Untuk jalur seleksi Reguler dilaksanakan oleh masing masing sekolah dan diikuti oleh calon siswa baru yang berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Jalur penelusuran minat dan prestasi akademik terdiri dari prestasi akademik, olahraga dan MTQ peringkat 1 tingkat kota dan peringkat 1, 2, 3 untuk tingkat provinsi dan nasional.
- (2) Jalur seleksi siswa baru SMA dilaksanakan serentak oleh SMA Negeri Kota yang diikuti oleh calon siswa yang berasal SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.
- (3) Calon siswa baru yang mengikuti seleksi pada jalur penelusuran minat dan prestasi akademik berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 14

Dikelas X SMK, dapat diterima calon siswa yang memiliki syarat:

- a. ijazah/surat keterangan yang setara dengan Ijazah SMP, atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
- b. memiliki Surat Tanda Kelulusan SMP/MTs dan lulus Ujian Nasional SMP/MTs, Tahun Pelajaran 2013-2014;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2014-2015 yaitu tanggal 14 Juli 2014;
- d. apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka diadakan perengkingan/pembobotan mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. bagi yang beragama Islam tidak buta huruf Arab/dapat membaca Al-qur'an.

Pasal 15

PSB di SMK dilaksanakan melalui:

- a. jalur Penelusuran Minat dan Potensi Akademik, yang ditentukan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung siswa baru; dan
- b. seleksi reguler melalui pembobotan mata pelajaran ujian nasional dan test bakat/minat.

Pasal 16

Pelaksanaan kedua jalur PSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 17

- (1) Peserta/calon siswa baru yang mengikuti jalur penelusuran minat dan prestasi akademik, berasal dari SMP/MTs dalam rayon sekolah yang bersangkutan.
- (2) Peserta/calon siswa baru yang mengikuti seleksi reguler berasal dari umum/bebas rayon.

BAB IV

JUMLAH MAKSIMAL SETIAP KELAS DAN KELAS PARALEL

Pasal 18

Dalam melaksanakan PSB, jumlah siswa untuk setiap kelas diatur sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| a. TK | paling tinggi | 25 (dua puluh lima) siswa |
| b. SD | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| c. SMP Reguler | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| SMP Unggulan | | 32 (tiga puluh dua) siswa |
| d. SMA Reguler | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| SMA Unggulan | | 32 (tiga puluh dua) siswa |
| e. SMK terdiri dari: | | |
| 1. kelompok bisnis dan manajemen | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| 2. kelompok teknologi industri | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| 3. kelompok pertanian dan kehutanan | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| 4. kelompok pariwisata | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |
| 5. kelompok seni dan kerajinan | paling tinggi | 40 (empat puluh) siswa |

Pasal 19

- (1) Jumlah siswa per-kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan menambah jumlah siswa per-kelas dengan dalih apapun.
- (2) Penambahan kelas paralel hanya dapat dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada baik ditinjau dari keterlaksanaan proses belajar mengajar secara sempurna, maupun jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien.
- (3) Kelas paralel atau kelas jauh hanya diizinkan untuk SMP dalam rangka mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

BAB V

RAYONISASI, SISWA LUAR KOTA, NILAI US DAN UN

Pasal 20

- (1) Sistem Rayonisasi dimaksudkan agar terdapat perimbangan arus siswa SMP, SMA dan SMK Negeri.
- (2) SMP dan SMA rayon adalah SMP dan SMA Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk Rayon SMP dan SMA Negeri hanya dapat menerima calon siswa yang ada di dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon PSB.
- (4) Untuk SMP, SMA dan SMK swasta dapat menerima calon siswa bebas rayon.
- (5) Penetapan suatu rayon SMP dan SMA memperhatikan jarak sekolah asal ke rayon, kepadatan sumber calon siswa baru, transportasi dan daya tampung sekolah rayon.
- (6) Bagi calon siswa yang berada dalam suatu Rayon SMP dan SMA Negeri, dapat mendaftar untuk mengikuti test jika jarak rumah dengan sekolah berada pada radius 300 m (tiga ratus meter) lebih dekat dari sekolah yang dituju.
- (7) Data jarak tempat tinggal tersebut di atas berdasarkan ketetapan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk calon siswa SMP Negeri dan penetapan dari kepala SMP Negeri Rayon untuk calon siswa ke SMA Negeri.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kartu keluarga.

BAB VI

SISWA LUAR KOTA

Pasal 21

- (1) Calon siswa baru dari luar daerah baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan dimungkinkan dapat mendaftar di suatu rayon dalam kota, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali antara lain:
 - a. calon siswa anak dari PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan ke Kota, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali yang bersangkutan; dan
 - b. calon siswa anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua/wali calon siswa atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa orangtua/wali bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru dengan melampirkan model A asli dan fotokopi (1 lembar).
- (2) Calon siswa baru dari luar Kota di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan dapat langsung mendaftar di salah satu SMP/SMA dan SMK Negeri Rayon PSB.

- (2) Kepala Sekolah Rayon SMK Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima berkas pendaftaran dari SMP/MTs asal;
 - b. menerima pendaftaran calon siswa dari rayon lain yang memenuhi persyaratan pindah rayon/lintas rayon;
 - c. menyusun peringkat calon siswa baru berdasarkan nilai UN yang diperlukan dan sistem pembobotan sesuai dengan bidang keahlian;
 - d. menentukan calon yang diterima dan ditolak;
 - e. mengesahkan daftar calon siswa yang diterima dan ditolak ke panitia kota;
 - f. mengumumkan calon siswa yang diterima dan ditolak; dan
 - g. menerima pendaftaran ulang bagi calon yang diterima.
- (3) Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Swasta mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengusulkan daya tampung kelas satu ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. menerima berkas pendaftaran calon siswa baru langsung dari calon siswa baru;
 - c. menerima pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima di sekolahnya; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan tentang PSB ke panitia Kota.

Pasal 26

- (1) Waktu pendaftaran bagi calon yang dinyatakan diterima, ditentukan selama 2 (dua) hari setelah pengumuman.
- (2) Calon siswa yang tidak mendaftar pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.

BAB IX SELEKSI CALON SISWA Pasal 27

- (1) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SD diatur sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan usia dan kriteria yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan bersama komite sekolah; dan
 - b. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak berupa seleksi akademis dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TK LB.
- (2) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SMP sebagai berikut:
 - a. mengikuti test pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS; dan
 - b. seleksi dapat dilakukan apabila jumlah calon siswa melebihi jumlah daya tampung.

- (3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk ke Kabupaten Banyuwasin dan Kabupaten Ogan Ilir, tetapi secara geografis lebih dekat ke Kota, maka rayonisasi dimasukkan dalam Kota, begitu juga daerah lain apabila mempunyai kondisi yang sama.

Pasal 22

Calon siswa baru yang berasal dari luar Kota dan yang mendapat prestasi akademik olahraga, seni, dan MTQ peringkat I sampai peringkat III Tingkat Provinsi dan Nasional dapat mendaftar bebas rayon.

BAB VII

NILAI US DAN UN

Pasal 23

Calon siswa baru yang memiliki Nilai US SD/MI rata-rata 8,00 (delapan koma nol nol) bebas rayon SMP, dan bagi calon siswa yang memiliki nilai UN SMP/MTs rata-rata 8,00 (delapan koma nol nol) bebas rayon SMA/SMK.

BAB VIII

PROSEDUR PENDAFTARAN, PENYUSUNAN PERINGKAT, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 24

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh Kepala Sekolah asal dengan cara sebagai berikut:
 - a. calon siswa mengisi formulir F1;
 - b. Kepala Sekolah asal merekap nama calon siswa sekolah yang dituju, dengan melampirkan Ijazah dan Surat Tanda Kelulusan; dan
 - c. sekolah pilihan asal SMP, SMA dan SMK Negeri yang merupakan sekolah rayon ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah asal menyampaikan berkas pendaftaran langsung ke Panitia Sekolah Rayon.

Pasal 25

- (1) Kepala Sekolah Rayon SMP, SMA Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima berkas pendaftaran PSB dari sekolah asal;
 - b. menerima pendaftaran calon siswa dari rayon lain yang memenuhi persyaratan pindah rayon atau lintas rayon;
 - c. menyusun daftar nama calon siswa baru;
 - d. menyusun perangkat soal;
 - e. melaksanakan test tertulis;
 - f. mengoreksi/menilai hasil test;
 - g. menentukan calon siswa yang diterima dan ditolak berdasarkan peringkat dan daya tampung sekolah;
 - h. mengesahkan calon siswa yang diterima dan ditolak; dan
 - i. menerima pendaftaran ulang bagi yang diterima.

- (3) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SMA sebagai berikut:
- a. mengikuti test akademik untuk pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS; dan
 - b. seleksi dapat dilakukan apabila jumlah calon siswa melebihi jumlah daya tampung.
- (4) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SMK sebagai berikut:
- a. dilakukan untuk mendaftarkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan
 - b. apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan, maka seleksi dilakukan berdasarkan peringkat nilai UN SMP/MTs sesuai dengan bobot mata pelajaran dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olahraga, bakat seni, prestasi bidang akademik, IPTEK, Ekonomi lemah dan usia calon siswa atau prestasi lain yang diakui di sekolah.

Pasal 28

Calon siswa yang tidak lulus SD/MI tidak dapat mengikuti seleksi masuk SMP.

Pasal 29

Calon siswa yang tidak lulus SMP dan MTs tidak dapat mengikuti tes masuk SMA dan SMK

BAB X

KEPANITIAAN

Pasal 30

Kepanitiaan PSB di sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Panitia koordinasi PSB Tingkat Kota;
- b. Panitia koordinasi PSB Tingkat Kecamatan untuk PSB SD; dan
- c. Panitia PSB Sekolah Rayon SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta.

Pasal 31

- (1) Panitia PSB Tingkat Kota mempunyai tugas:
- a. Persiapan
 1. menyusun juknis PSB;
 2. menetapkan Panitia PSB Tingkat Kota;
 3. mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua Panitia PSB Sekolah; dan
 4. mengatur mekanisme jadwal pelaksanaan masuk SMP dan SMA;

- b. Pelaksanaan:
 - 1. memonitor pelaksanaan PSB di sekolah; dan
 - 2. mengesahkan daftar siswa yang diterima di SMP, SMA dan SMK.

- (2) Panitia PSB Tingkat Sekolah mempunyai tugas:
 - a. Persiapan
 - 1. menetapkan susunan panitia seleksi PSB tingkat sekolah;
 - 2. mengadakan rapat panitia PSB tingkat sekolah;
 - 3. menyusun kisi-kisi soal dan naskah soal PSB; dan
 - 4. menggandakan naskah soal PSB;

 - b. Pelaksanaan
 - 1. melaksanakan seleksi PSB tingkat sekolah;
 - 2. mengoreksi LJK seleksi PSB tingkat sekolah;
 - 3. mengumumkan hasil seleksi setelah ada pengesahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 4. melakukan proses pendaftaran ulang siswa yang diterima dalam seleksi PSB; dan
 - 5. menyampaikan laporan PSB ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Seluruh biaya untuk keperluan kepanitiaan PSB di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 33

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam PSB, Panitia Koordinasi PSB tingkat Kota, perlu mengadakan pemantauan dari awal sampai selesainya proses PSB.

Pasal 34


Setelah PSB berakhir, setiap jenjang kepanitiaan segera menyampaikan laporan secara hirarki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 35


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2014


WALIKOTA PALEMBANG
ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



UCOQ HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 1